



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.691, 2014

BSN. Standardisasi Nasional. Tahun 2015-2025.  
Strategi.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan program dan perumusan kebijakan nasional di bidang standardisasi yang ada di berbagai sektor Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya diperlukan satu acuan yang sama;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan yang sama dalam perencanaan program dan perumusan kebijakan nasional di bidang standardisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan strategi standardisasi nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2025.**

**Pasal 1**

**Menetapkan Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025 sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan standardisasi nasional.**

**Pasal 2**

**Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

**Pasal 3**

**Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2014**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

**BAMBANG PRASETYA**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2025

STRATEGI STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2015-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 PENGANTAR

Standardisasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut PP 102 Tahun 2000, yang mencakup Metrologi Teknik (Standar Nasional Satuan Ukuran dan Kalibrasi), Standar, Pengujian, dan Mutu. Konsep tersebut mengacu pada konsep internasional tentang *Measurement, Standard, Testing and Quality Management (MSTQ) Infrastructure*, sedangkan tujuan Standardisasi Nasional, sesuai dengan PP 102 Tahun 2000, adalah untuk:

- a) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b) membantu kelancaran perdagangan;
- c) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Saat ini, konsep *MSTQ infrastructure* telah mengalami evolusi menjadi konsep *National Quality Infrastructure* (Infrastruktur Mutu Nasional) yang digunakan oleh berbagai negara dan organisasi internasional sebagai infrastruktur dasar yang diperlukan dalam memastikan keselamatan, keamanan, kesehatan warga negara, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing nasional di tengah pesatnya arus globalisasi. Oleh karena itu penetapan Sistem Standardisasi Nasional pada tahun 2011, yang merupakan salah satu amanah

dari PP 102 Tahun 2000, telah disusun berdasarkan konsep Infrastruktur Mutu Nasional tersebut.

Infrastruktur Mutu Nasional diharapkan mampu menjadi penopang sistem mutu di sebuah negara sehingga mampu berperan secara efektif dalam melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan hidup, dan di saat yang sama mampu mendukung daya saing bangsa. Namun demikian, dalam menjalankan 2 (dua) peran utama tersebut secara efektif, diperlukan strategi yang berbeda. Dalam hal ini, kesalahan penerapan strategi dalam pemanfaatan infrastruktur mutu nasional dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari peran infrastruktur mutu nasional tersebut.

Pada dasarnya, konsep perlindungan kepentingan publik dan lingkungan tersebut, yang mencakup perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan segenap bangsa Indonesia, serta pelestarian lingkungan hidup di wilayah tanah air Indonesia, merupakan konsep yang selaras dengan kewajiban dasar pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia” dan “seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam konteks globalisasi, pemerintah harus dapat menjamin bahwa seluruh produk yang beredar di wilayah tanah air tidak membahayakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu, pengaturan yang dilakukan hendaknya memberlakukan persyaratan tertentu, yang ditetapkan dalam sebuah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang akan mengedarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia. Karena sifatnya yang wajib, untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut diperlukan kegiatan pengawasan pasar dan penegakan hukum yang efektif oleh Pemerintah.

Kewajiban Pemerintah, tentunya tidak berhenti sampai dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, tetapi harus mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia selanjutnya, yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan, hanya dapat dicapai bila Pemerintah mampu menggerakkan

ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan pasar domestik maupun pasar global untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi dari pasar domestik maupun pasar global hanya dapat dicapai apabila bangsa Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Dari sudut pandang ekonomi, ukuran kesejahteraan adalah *Product Domestic Bruto (PDB)* dan *Per-Capita Income (PCI)*, yang tentunya hanya dapat dicapai apabila bangsa Indonesia dapat meningkatkan produktivitas nasionalnya.

Peningkatan produktivitas nasional dapat diukur dari penguasaan pasar domestik oleh produk nasional, yang secara prinsip dapat dicapai dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pasar dan kecintaan bangsa Indonesia untuk membeli produk dalam negeri. Sebagai syarat awal, tentunya seluruh pelaku usaha harus mampu memenuhi dan patuh terhadap persyaratan minimal yang ditetapkan di dalam regulasi teknis terkait dengan produk tertentu. Namun demikian, produk nasional belum akan menjadi pilihan, apabila tidak memiliki karakteristik pembeda yang dapat digunakan sebagai justifikasi bagi konsumen untuk memilih produk domestik. Dalam hal ini, diperlukan pengembangan standar (SNI) yang berisi persyaratan karakteristik produk yang lebih disukai oleh konsumen pasar domestik, untuk kemudian diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha. Bila hal ini diimbangi dengan kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri, maka pasar domestik akan berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan umum.

Pada jaman kolonial, penguasaan wilayah sumber daya alam merupakan sasaran untuk dikuasai sehingga dapat menjadi sumber kesejahteraan ekonomi negara penjajah. Di era globalisasi, pasar dunia yang berkembang tanpa batas dengan sendirinya menjadi pasar yang sangat besar bagi bangsa-bangsa yang produktif dan berdaya saing untuk dapat memperoleh penghasilan ekonomi yang tiada batas pula. Untuk dapat mengakses ke pasar global maka diperlukan kemampuan pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor, dan juga mampu memenuhi harapan konsumen negara tujuan ekspor untuk mendapatkan karakteristik produk yang akan dibelinya. Dari sisi strategi perdagangan, akses ke pasar global memerlukan strategi menyerang dengan mengumpulkan informasi